

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI-PANWASLU KABUPATEN DONGGALA
2018**

PUTUSAN NOMOR 01/PS/PB/KAB/26.05/I/2018, 51 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN OLEH PANWASLU
KABUPATEN DONGGALA TERKAIT DENGAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 27/HK.03.1-
KPT/02/KPU/I/2018**

- ABSTRAK** :
- Panwaslu Kabupaten Donggala berwenang memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara para pihak yang terdiri dari Tema M dan M Rusli Zamzami Said Sebagai Pemohon dan KPU Donggala sebagai Termohon terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala nomor 27/HK.03.1-KPT/02/KPU/I/2018 Tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018
 - Dasar hukum putusan ini adalah nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang,
 - Pada pokoknya Pasangan Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tema M dan M Rusli Zamzami Said yang tidak diterima/ditolak oleh KPU Kabupaten Donggala berkas perbaikan perseorangan pada saat menyerahkan dokumen perbaikan perseorangan di kantor KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 20 Januari 2018, dengan alasan tidak menyerahkan formulir B.2 KWK perbaikan perseorangan dan penyerahan dokumen perbaikan perseorangan telah melewati batas waktu, dimana berdasarkan ketentuan jadwal KPU Kabupaten Donggala bahwa berkas perbaikan Perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati batas terakhir dimasukkan adalah pada tanggal 20 Januari 2018 sampai pada pukul 24:00 WITA. Melalui Pertimbangan Pimpinan Musyawarah 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Membatalkan surat keputusan KPU Nomor: 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk memasukkan berkas/ Dokumen syarat calon perbaikan perseorangan kepada TERMOHON untuk diperiksa dan diteliti berkas/dokumen surat pernyataan

dukungan pendukung pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala (formulir B.1 KWK perbaikan perseorangan) dan rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala (formulir B.2 KWK perbaikan perseorangan) 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk menerima dan memeriksa berkas kelengkapan persyaratan dokumen perbaikan perseorangan dari Pemohon 5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melaksanakan keputusan ini

- CATATAN :**
- Putusan ini di putuskan dalam rapat Pleno Panwaslu Kab. Donggala dan di ucapkan di hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018
 - Majelis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Panwaslu Kabupaten Donggala terdiri dari Mohammad Fikri, SH, selaku ketua, Minhar, ST Saadin Saleh, SP masing-masing selaku anggota
 - Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di hadir Oleh Majelis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dan dibantu oleh Junaedy, S.Sos Sebagai Sekertaris, serta di hadiri oleh Para Pihak